

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik, aplikasi pajak dari masa kemasa juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan (Mardiasmo,2011:21). Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut berarti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar, yang sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia, telah terjadi berbagai kasus penyimpangan dalam bidang perpajakan. Terungkapnya sejumlah kasus perpajakan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu segera dibenahi sehingga kemampuan keuangan Negara tidak makin terbatas. Penyimpangan dalam bidang perpajakan ini salah satunya adalah pemalsuan faktur pajak oleh perseorangan atau perusahaan-perusahaan (Anggraeny,2013) yang umumnya disebut faktur pajak fiktif. Menurut UU No.42 Tahun 2009, faktur

pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE-132/PJ/2010, pengertian faktur pajak tidak sah (fiktif) yaitu:

1. Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
2. Faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Ditjen Pajak jumlah kasus tindak pidana dibidang perpajakan yang ditangani atau dilakukan penyelidikan dan berkasnya dinyatakan lengkap sepanjang 2012 mengalami peningkatan dan kasus terbanyak didominasi oleh kasus faktur pajak fiktif (Setyabudi,2012). Salah satu contoh kasus faktur pajak fiktif adalah kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan bidang ekspor import yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara (Ismail,2012). Akibat perbuatan perusahaan tersebut, negara dirugikan pendapatan Rp 27 miliar sampai Rp 100 milyar. Ditjen Pajak, Fuad Rahmany, menduga ada banyak perusahaan yang tidak 100% menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mereka pungut dari konsumen ke negara. Bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak menyetorkan PPN karena menggunakan faktur palsu sehingga seolah mereka telah menyetor (Harian Kontan,2011).

Direktur Intelijen dan penyidikan DJP, Yuli Kristiono menyatakan 80% modus kasus perpajakan adalah penggunaan faktur fiktif (Harian Kompas,2013). Maraknya kasus faktur pajak fiktif, membuat DJP mencari cara efektif untuk menanggulainya. Kasus faktur pajak fiktif ini diperkirakan merugikan negara

hingga triliunan rupiah. Dengan adanya kasus penerbitan faktur pajak fiktif, tidak hanya negara yang dirugikan akibat restitusi pajak, namun juga banyak pengusaha-pengusaha lain sebagai pengguna faktur pajak yang turut terkena dampaknya. Sebagai contoh, salah satu kasus faktur fiktif yang diungkap oleh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Timur, mengakibatkan negara dirugikan sedikitnya 7 miliar (Kompas, 9 November 2012). Dengan kerugian sebesar itu, dapat dipastikan para pengguna faktur pajak harus mengganti kerugian negara sebesar 2 kali lipatnya (PPN + denda 100%) (Antaraneews.com, 2013).

Mengatasi hal tersebut, DJP telah melakukan beberapa pembenahan terkait sistem administrasi PPN. Upaya pertama yang dilakukan DJP adalah penertiban terhadap PKP. Pada tahun 2012 lalu, seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharuskan melakukan pendaftaran ulang PKP dan melakukan verifikasi alamat PKP langsung lapangan. Apabila ternyata PKP tersebut tidak ditemukan di alamatnya, atau PKP tersebut sudah tidak melakukan kegiatan usaha, maka status PKPnya langsung dicabut, dan diumumkan melalui situs pajak (www.pajak.go.id). Pengumuman ini dimaksudkan agar PKP lainnya tidak bertransaksi dengan menerbitkan faktur pajak kepada PKP yang sudah dicabut ijinnya. Kegiatan tersebut membuahkan hasil berupa pencabutan status PKP terhadap lebih dari 300.000 wajib pajak. Upaya ini meningkatkan penerimaan negara dari sektor PPN di tahun 2012, dari target sebesar Rp 336,1 triliun (APBN-P 2012) terealisasi sebesar Rp 337,6 triliun (Antaraneews.com, 2013)..

Hal tersebut juga berlaku pada KPP Pratama Bangkalan. Dari tahun ke tahun jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan meningkat. Pada tahun 2011 jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan sebesar 1.497, kemudian pada tahun 2012 bertambah lagi menjadi 1.589 PKP. Namun,

karena adanya tindakan pendaftaran ulang PKP dan melakukan verifikasi alamat PKP langsung lapangan pada tahun 2012, KPP Pratama Bangkalan mencabut sebesar 793 PKP, sehingga menjadi 796 PKP pada tahun 2012. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2013 jumlah PKP di KPP Pratama Bangkalan bertambah menjadi 977.

Tabel 1.1. Data PKP pada KPP Pratama Bangkalan Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
PKP terdaftar	1.394	1.440	1.497	796	977
PKP dicabut				793	

Sumber : Data dari KPP Pratama Bangkalan bulan November 2013.

Selain membenahi data PKP, faktur pajak pun dibenahi dan diatur ulang tata cara penomerannya oleh DJP (Antaraneews.com, 2013). Dalam sistem peraturan terdahulu, pengusaha dengan leluasa menomeri faktur pajak. Namun, sekarang nomor faktur pajak dijatah dari DJP. Hal tersebut diatur dalam ketentuan baru PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010. Sistem penomeran faktur pajak ini memang berubah drastis daripada sebelumnya. Jumlah digit nomor faktur pajak yang baru tetap 16 digit. Namun, pengaturannya yang berbeda. Dua digit kode transaksi dan satu digit kode status (diisi sendiri oleh PKP) serta 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Artinya, bagian yang dikeluarkan Ditjen Pajak itulah yang berubah signifikan (Harian Kontan, 2013).

Aplikasi tentang peraturan nomor faktur pajak disebut *E-Nofa* (Elektronik Nomor Faktur). *E-Nofa* merupakan salah satu aplikasi DJP atau bentuk peningkatan pelayanan DJP kepada masyarakat, khususnya PKP melalui pengendalian nomor seri faktur pajak yang kini tidak lagi dilakukan sendiri secara manual tetapi dikendalikan oleh DJP dalam peraturan PER-24/PJ/2012 yang dikeluarkan pada 22 November 2012. Implementasi *E-Nofa* sebenarnya dimulai sejak Maret 2013 dan diharapkan seluruh PKP dapat menggunakannya tanggal 1 April 2013. Namun, karena belum seluruh PKP bisa menggunakan *E-Nofa* ini, maka tenggang waktu yang diberikan DJP diperpanjang hingga 1 Juni 2013 (Antaraneews.com, 2013). Aplikasi *E-Nofa* ini bukan merupakan satu-satunya aplikasi yang dimiliki oleh DJP. Terdapat aplikasi lain yang berkaitan dengan teknologi internet yang juga tengah digencarkan oleh DJP, seperti *e-spt*, *e-filing*, *e-billing*, *e-npwp*, *e-registration* dan sebagainya.

Pembuatan *E-Nofa* ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak dalam melakukan pencatatan transaksi pajak. Sementara bagi Ditjen Pajak, *E-Nofa* ini berfungsi sebagai pengawasan nomor faktur pajak dan mencegah penomoran faktur pajak fiktif yang marak beredar di masyarakat. Salah satu proses yang dilakukan Ditjen Pajak untuk implementasi *E-nofa* dilakukan melalui Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Di Direktorat TIP ini, pengguna layanan atau wajib pajak akan mengisi formulir yang kemudian akan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pengguna layanan. Proses penggunaan aplikasi *E-Nofa* ini diharapkan akan membuat aplikasi ini menjadi aplikasi modern yang dikeluarkan Ditjen Pajak, demi mewujudkan layanan terbaik kepada para wajib pajak dan menjamin keamanan dalam proses administrasi pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Ditjen Pajak mensyaratkan agar sebelum memperoleh nomor seri faktur, PKP diharuskan mengajukan permohonan kode aktivasi dan password untuk memperoleh nomor seri faktur pajak. Kode aktivasi hanya sekali saja digunakan, yakni pada saat mengaktifkan akun, sedangkan password akan digunakan setiap kali pengambilan nomor seri faktur pajak. PKP yang diperbolehkan mengajukan permohonan kode aktivasi dan password, hanyalah PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN untuk tiga masa terakhir. Kode aktivasi akan dikirimkan ke alamat PKP sesuai dengan alamat yang ada di *database* kantor pajak, sedangkan password akan dikirim melalui *email* PKP bersangkutan. Dengan cara tersebut, dipastikan hanya PKP patuh yang jelas keberadaannya akan memperoleh nomor seri faktur pajak (Antaranews.com, 2013).

Seluruh PKP diharapkan bisa menggunakan aplikasi *E-Nofa* yang sudah mulai diterapkan mulai 1 Juni 2013 lalu. Pada KPP Pratama Bangkalan, PKP yang menggunakan aplikasi ini masih cenderung sedikit, yaitu sekitar 25% dari 977 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan.

Tabel 1.2. Data Pengguna Aplikasi E-Nofa Tahun 2012-2013

Uraian	2012	2013
PKP terdaftar	796	977
PKP dicabut	793	
PKP yang menggunakan <i>E-Nofa</i>		244
PKP belum menggunakan <i>E-Nofa</i>		733

Sumber : Data dari KPP Pratama Bangkalan bulan November 2013

Dengan adanya fenomena pkp yang menggunakan *E-Nofa* masih sedikit sekitar 25% per November 2013 pada KPP Pratama Bangkalan, yang

disebabkan sebagian besar PKP belum mengetahui *E-Nofa* dan juga terdapat PKP masih belum menerima nomor seri, serta *E-Nofa* ini juga merupakan aplikasi yang cukup baru digencarkan oleh DJP pada 1 Juni 2013 lalu, maka peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan *E-Nofa*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang aplikasi *E-Nofa* bagi PKP serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi *E-Nofa* dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangkalan dalam mengatasi hambatan tersebut, serta tanggapan PKP mengenai aplikasi *E-Nofa*. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan baik bagi pihak DJP, KPP maupun masyarakat sebagai PKP mengenai aplikasi *E-Nofa* agar menjadi PKP yang patuh , sehingga diharapkan dapat mendukung suksesnya program pemerintah khususnya DJP mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (*E-Nofa*) terhadap PKP ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (*E-Nofa*) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan PKP yang sudah menggunakan aplikasi *E-Nofa* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas mengenai penerapan aplikasi *E-Nofa* terhadap PKP di KPP Pratama Bangkalan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (*E-Nofa*) terhadap PKP.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (*E-Nofa*) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
3. Mengetahui tanggapan PKP yang sudah menggunakan aplikasi *E-Nofa*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekiranya akan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan PKP

Dapat memperoleh wawasan mengenai aplikasi *E-Nofa* tentang peraturan nomor faktur yang baru, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan aplikasi *E-Nofa* khususnya bagi PKP yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan maupun wp yang akan menjadi PKP agar menjadi PKP yang patuh. Selain itu, masyarakat dan PKP dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Bangkalan dalam penerapan atau pelaksanaan aplikasi *E-Nofa*

2. Bagi KPP Pratama Bangkalan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat pajak dalam meningkatkan penerapan aplikasi *E-Nofa* yang diatur dalam Peraturan Ditjen

Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, serta diharapkan akan memberikan motivasi dan kritik yang membangun sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam pelaksanaan peraturan baru nomor faktur pajak tersebut, serta juga mengetahui tanggapan PKP yang sudah menggunakan *E-Nofa*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan gambaran dan solusi yang tepat pada pokok permasalahan yang diteliti.